



PUTUSAN

Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin Susanto Bin Mat Senen
2. Tempat lahir : Pangkalah Babat
3. Umur/Tanggal lahir : 27/10 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bima No. 019 RT. 05 RW. 05 Kel. Prabujaya
Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Arifin Susanto Bin Mat Senen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 2 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Sum-Sel Cabang Prabumulih yang berkantor di Komplek DKT/Depan Asrama YON ZIPUR 2 No. 03 RT. 03 RW. 01 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, berdasarkan surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN.Pbm tanggal 25 Oktober 2017 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pbm tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Susanto Bin Mat Senen terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Arifin Susanto Bin Mat Senen selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ½ (setengah) linting narkotika jenis ganja seberat 0,061 gram
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitamDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum terdakwa Arifin Susanto Bin Mat Senen membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pbm



DAKWAAN :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **ARIFIN SUSANTO Bin MAT SENEN** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Bima Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering seberat 0,303 gram. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari saksi Rudi Hartono, saksi Apriadi dan saksi Jefriyansyah (ketiganya anggota polisi) sedang melakukan Patroli melewati jalan setapak yang berada tepat di belakang rumah saksi IRWAN SURIPTO yang beralamat di Jln. Bima RW.05 RW.05 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Pada saat itu melihat saksi IRWAN SURIPTO sedang duduk menghisap Linting di tangan kirinya. Kemudian karena merasa curiga lalu saksi Rudi Hartono, saksi Apriadi dan saksi Jefriyansyah langsung mendekati saksi IRWAN SURIPTO langsung mengambil linting yang ada di tangan kiri saksi IRWAN SURIPTO. Pada saat itu sempat diakui oleh saksi IRWAN SURIPTO bahwa 1 linting yang ada pada dirinya adalah Narkotika jenis Ganja.

Bahwa 1 linting Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan saksi IRWAN SURIPTO dari terdakwa, dimana saat itu saksi IRWAN SURIPTO sempat bertemu dan meminta Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Rudi Hartono, saksi Apriadi dan saksi Jefriyansyah langsung menuju rumah terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah sesampainya di rumah terdakwa ternyata terdakwa sedang berada di kamar mandi. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar mandi tersebut ditemukan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang setelah dibuka berisikan daun ganja kering yang berserakan didalam tas tersebut. kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa, saksi IRWAN SURIPTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No .Lab : 2846/NNF/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering pada tabel pemeriksaan adalah Ganja yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No,mor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ARIFIN SUSANTO Bin MAT SENEN** pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Bima Rt. 05 Rw. 05 Kelurahan Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari saksi Rudi Hartono, saksi Apriadi dan saksi Jefriyansyah (ketiganya anggota polisi) sedang melakukan Patroli melewati jalan setapak yang berada tepat di belakang rumah saksi IRWAN SURIPTO yang beralamat di Jln. Bima RW.05 RW.05 Kel.Prabujaya Kec.Prabumulih Timur Kota Prabumulih. Pada saat itu melihat saksi IRWAN SURIPTO sedang duduk menghisap Lintingan ditangan kirinya. Kemudian karena merasa curiga lalu saksi Rudi Hartono, saksi Apriadi dan saksi Jefriyansyah langsung mendekati saksi IRWAN SURIPTO langsung mengambil lintingan yang ada di tangan kiri saksi IRWAN SURIPTO. Pada saat itu sempat diakui oleh saksi IRWAN SURIPTO bahwa 1 lintingan yang ada pada dirinya adalah Narkotika jenis Ganja.

Bahwa 1 lintingan Narkotika jenis Ganja tersebut didapatkan saksi IRWAN SURIPTO dari terdakwa, dimana saat itu saksi IRWAN SURIPTO sempat bertemu dan meminta Narkotika jenis Ganja tersebut kepada terdakwa. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Rudi Hartono, saksi Apriadi dan saksi Jefriyansyah langsung menuju rumah terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah sesampainya di rumah terdakwa ternyata terdakwa sedang berada dikamar mandi. Lalu pada saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar mandi tersebut ditemukan1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang setelah dibuka berisikan daun ganja kering yang berserakan didalam tas tersebut. kemudian untuk pemeriksaan lebih lanjut terdakwa, saksi IRWAN SURIPTO beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih.

Bahwa terdakwa telah 2 (dua) bulan mengkonsumsi Narkotika jenis Ganja dan terakhir kali terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tersebut adalah p pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB di rumah terdakwa sendiri. Bahwa pada saat terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-Shabu tersebut dilakukan terdakwa setelah terdakwa selesai bekerja. Lalu dengan cara melinting Narkotika jenis Ganja tersebut lalu kemudian dibakar dan dihisap oleh terdakwa. dimana efek dari mengkonsumsi Narkotika

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Ekstasi tersebut membuat terdakwa menjadi lebih merasa percaya diri, energik dan bersemangat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2845/NNF/2017 Tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra, S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si,Apt, , Niryasti,S.Si.,M.si dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK. Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel 01 milik terdakwa pada tabel pemeriksaan mengandung tetrahydrocannabinol yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No,mor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jepriansyah Bin Sarbani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang bernama Irwan Suropto Bin Mujiyanto karena sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan atas interogasi terhadap Irwan Suropto Bin Mujiyanto tersebut, diketahui bahwa Irwan Suropto memperoleh ganja tersebut dari pemberian terdakwa sehingga saksi bersama dengan anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari jum'at tanggal 11 agustus 2017 sekira jam 17.40 WIB didalam rumah terdakwa yang beralamat di jalan bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih timur kota prabumulih tidak jauh dari rumah saksi Irwan Suropto;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB ketika saksi bersama Unit Opsnal Sat Narkoba melakukan patroli rutin, ketika melewati Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Kota Prabumulih tepat dibelakang rumah saksi **Irwan Suropto**, saksi bersama tim melihat **Irwan Suropto** sedang bermain gitar disebuah pondok sambil menghisap satu linting ganja, melihat **Irwan Suropto** sedang menghisap satu linting ganja saksi bersama tim langsung mengamankan **Irwan Suropto**;

- Bahwa ketika saksi dan tim melakukan intrograsi terhadap **Irwan Suropto**, **Irwan Suropto** mengatakan bahwa ganja tersebut didapatkan atau diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama sat reserse narkoba langsung menuju kerumah Terdakwa bersama **Irwan Suropto** yang tidak jauh dari lokasi penangkapan **Irwan Suropto**. Sesampai dirumah Terdakwa, saksi bersama dengan tim melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan saksi dan tim menemukan tas sandang milik Terdakwa yang berisikan daun ganja kering di dalam tas tersebut yang tergantung diruangan dapur dekat kamar mandi, sehingga Terdakwa dan **Irwan Suropto** dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa tas sandang yang berisikan daun ganja kering yang ada di persidangan ini adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan di rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Apriadi Bin Sopian dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan anggota polisi yang lain telah melakukan penangkapan terhadap teman terdakwa yang bernama Irwan Suropto Bin Mujianto karena sedang mengkonsumsi narkotika jenis ganja dan atas interogasi terhadap Irwan Suropto Bin Mujianto tersebut, diketahui bahwa ganja yang sedang dihisap oleh Irwan Suropto diperoleh karena diberi secara gratis oleh terdakwa, sehingga saksi bersama dengan anggota polisi yang lain melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari jum'at tanggal 11 agustus 2017 sekira jam 17.40 WIB didalam rumah terdakwa yang beralamat di jalan bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih timur kota prabumulih tidak jauh dari rumah saksi Irwan Suropto;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB ketika saksi bersama Unit Opsnal Sat Narkoba melakukan patroli rutin, ketika



melewati Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepat dibelakang rumah saksi **Irwan Suripto**, saksi bersama tim melihat **Irwan Suripto** sedang bermain gitar disebuah pondok sambil menghisap satu liting ganja, melihat **Irwan Suripto** sedang menghisap satu liting ganja saksi bersama tim langsung mengamankan **Irwan Suripto**;

- Bahwa ketika saksi dan tim melakukan intrograsi terhadap **Irwan Suripto**, **Irwan Suripto** mengatakan bahwa ganja tersebut didapatkan atau diberi oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama sat reserse narkoba langsung menuju kerumah Terdakwa bersama **Irwan Suripto** yang tidak jauh dari lokasi penangkapan **Irwan Suripto**. Sesampai dirumah Terdakwa, saksi bersama dengan tim melakukan pengegedahan dirumah Terdakwa, pada saat dilakukan pengegedahan saksi dan tim menemukan tas sandang milik Terdakwa yang berisikan daun ganja kering di dalam tas tersebut yang tergantung diruangan dapur dekat kamar mandi, sehingga Terdakwa dan **Irwan Suripto** dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi (TO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki/menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa tas sandang yang berisikan daun ganja kering yang ada di persidangan ini adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan di rumah terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Irwan Suripto Bin Mujiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Prabumulih karena kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.40 WIB didalam rumahnya Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tidak jauh dari rumah kediaman saksi, sedangkan saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB, Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih disebuah pondok yang tidak jauh dari rumah saksi dan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi Polres Prabumulih pada saat saksi sedang bermain gitar sambil menghisap satu liting ganja disebuah pondok Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, setelah dilakukan penangkapan tersebut pihak kepolisian melakukan intrograsi kepada saksi dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pbm



- kemudian saksi mengatakan jika satu linting ganja tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa yaitu dengan diberi secara gratis oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bisa memiliki narkoba jenis ganja tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa dirumahnya yang sedang melinting narkoba jenis ganja dan kemudian Terdakwa memberikan saksi sedikit daun ganja, setelah itu saksi melinting ganja tersebut bercampur dengan tembakau dengan menggunakan *papper*. Setelah melinting ganja bersama Terdakwa, saksi langsung pulang kerumah;
 - Bahwa sesampainya dirumah, saksi langsung menggunakan narkoba jenis ganja di sebuah pondok dekat rumah saksi sambil bermain gitar. Ketika saksi sedang menghisap linting ganja tersebut, pihak kepolisian datang dan langsung mengamankan saksi bersama setengah linting ganja yang sedang saksi hisap. Kemudian pihak kepolisian melakukan intrograsi terhadap saksi dan saat itu juga saksi mengatakan bahwa setengah linting ganja tersebut saksi dapatkan dari Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa harga ganja tersebut, karena saksi hanya diberi saja oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi menggunakan narkoba jenis ganja kurang lebih satu tahun;
 - Bahwa selama 1 (satu) tahun, saksi tidak terlalu sering mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja, terkadang saksi dikasih Terdakwa dan terkadang juga saksi membelinya akan tetapi saksi tidak pernah membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa oleh anggota polisi Polres Prabumulih ditemukan barang bukti tas sandang milik Terdakwa yang berisikan daun ganja kering;
 - Bahwa barang bukti berupa tas sandang yang berisikan daun ganja kering adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi di rumah terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan ataupun memiliki dan menguasai narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama teman terdakwa yaitu saksi **Irwan Suripto Bin Mujianto** ditangkap oleh anggota kepolisian dalam perkara narkoba jenis ganja;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.40 WIB dirumah terdakwa di Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa ketika ditangkap, terdakwa sedang mandi dan tidak lama kemudian anggota kepolisian datang kerumah terdakwa melakukan penggeledahan serta penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering didalam tas sandang milik terdakwa yang terdakwa gantung di ruangan dapur dekat kamar mandi;
- Bahwa terdakwa telah memberikan kurang lebih setengah paket daun ganja kering kepada saksi **Irwan Suropto**, kemudian terdakwa dan saksi Irwan Suropto bersama-sama melinting daun ganja tersebut menggunakan *papper*;
- Bahwa daun ganja kering yang ada di dalam tas sandang milik terdakwa tersebut, terdakwa dapatkan dari **Yayan** dan kemudian terdakwa simpan didalam tas sandang;
- Bahwa terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut dari Yayan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 07.30 WIB, berawal ketika terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang bernama **Yayan**, saat itu **Yayan** sedang melinting ganja. Kemudian **Yayan** menawarkan serta memberikan terdakwa daun ganja, setelah itu daun ganja tersebut terdakwa masukan kedalam tas sandang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan intrograsi dari **Irwan Suropto Bin Mujiyanto** yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Setelah **Irwan Suropto** ditangkap tersebut, anggota kepolisian langsung menuju kerumah terdakwa. Saat kepolisian datang kerumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang mandi. Dan ketika dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian, anggota kepolisian menemukan tas sandang milik terdakwa yang berisikan daun ganja yang terdakwa dapatkan dari **Yayan** tersebut. Setelah menemukan barang bukti tersebut terdakwa dan **Irwan Suropto** dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun mengenal **Yayan**;
- Bahwa kurang lebih 4 (empat) tahun terdakwa menggunakan narkotika jenis daun ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa harganya akan tetapi terdakwa hanya diberi saja oleh **Yayan**;
- Bahwa selama 4 (empat) tahun, terdakwa tidak terlalu sering mengkonsumsi narkotika jenis daun ganja, terkadang terdakwa dikasih teman dan terkadang juga terdakwa membelinya akan tetapi membelinya tidak dengan **Yayan**;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa tas sandang yang berisikan daun ganja kering adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh anggota polisi di rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Daun ganja yang berserakan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
2. 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 348/Pen.Pid/2017/PN.Pbm tertanggal 21 Agustus 2017 yang mana barang bukti tersebut di persidangan telah dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2846/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Niryasti, S.Si,M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena,SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,303 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan **ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2845/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Niryasti, S.Si,M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena,SIK yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2017/PN Pbm



urine dengan volume 50 ml milik terdakwa mengandung **tetrahydrocannabinol (THC)** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan mengandung **metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa bukti surat- surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Prabumulih karena kepemilikan narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal dari tertangkapnya teman terdakwa yaitu saksi Irwan Suripto pada saat saksi Irwan Suripto sedang mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis ganja sambil bermain gitar pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB, di Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih disebuah pondok;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi oleh anggota kepolisian kepada saksi Irwan Suripto maka diketahui bahwa saksi Irwan Suripto memiliki ganja yang sedang dikonsumsinya tersebut karena diberi oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dan Anggota polisi menemukan tas sandang milik Terdakwa yang berisikan daun ganja kering di dalam tas tersebut yang tergantung diruangan dapur dekat kamar mandi rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti ganja kering tersebut dengan cara diberi oleh Yayan, kemudian terdakwa memberikan setengah paket ganja kering tersebut kepada saksi Irwan Suripto secara gratis;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Arifin Susanto Bin Mat Senen sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Arifin Susanto Bin Mat Senen dan Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu unsur “*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*” Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu yaitu sebagai berikut :

Ad. 3. Unsur : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Jepriansyah dan keterangan saksi Apriadi diketahui bahwa para saksi adalah anggota polisi pada Polres Prabumulih yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari pada hari Jum'at tanggal



11 Agustus 2017 sekira jam 17.40 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di jalan bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih timur kota Prabumulih dan penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari ditangkapnya saksi Irwan Suropto yang merupakan teman terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB yaitu ketika para saksi bersama Unit Opsnal Sat Narkoba melakukan patroli rutin, ketika melewati Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih tepat dibelakang rumah **Irwan Suropto**, para saksi bersama tim melihat **Irwan Suropto** sedang bermain gitar disebuah pondok **sambil menghisap satu linting ganja**, melihat **Irwan Suropto** sedang menghisap satu linting ganja para saksi bersama tim langsung mengamankan **Irwan Suropto** dan ketika dilakukan intrograsi terhadap **Irwan Suropto**, **Irwan Suropto** mengatakan bahwa ganja tersebut didapatkan atau diberi oleh Terdakwa, kemudian para saksi bersama sat reserse narkoba Polres Prabumulih langsung menuju kerumah Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi penangkapan **Irwan Suropto** bersama saksi **Irwan Suropto**. Sesampai dirumah Terdakwa, para saksi bersama dengan tim melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa, pada saat dilakukan pengeledahan para saksi dan tim menemukan tas sandang milik Terdakwa yang berisikan daun ganja kering yang tergantung diruangan dapur dekat kamar mandi, sehingga Terdakwa dan **Irwan Suropto** dibawa ke Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Jepriansyah dan saksi Apriadi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Irwan Suropto dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa bersama saksi **Irwan Suropto Bin Mujianto** ditangkap oleh anggota kepolisian dalam perkara narkotika jenis ganja. Penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal setelah ditangkapnya saksi Irwan Suropto pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2017 sekira jam 17.30 WIB di sebuah pondok di dekat rumah saksi Iwan Suropto yangmana saksi Irwan Suropto ditangkap pada saat sedang menghisap satu linting ganja sambil bermain gitar, selanjutnya pada saat di interogasi saksi Irwan Suropto menerangkan bahwa ganja yang dihisapnya tersebut diperoleh dari pemberian terdakwa, selanjutnya pihak kepolisian dengan diantarkan oleh saksi Irwan Suropto mendatangi rumah terdakwa pada pukul 17.40 WIB yang tidak jauh dari rumah saksi Irwan Suropto yaitu di Jalan Bima RT 05 RW 05 Kel. Prabujaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota kepolisian ditemukan barang bukti berupa daun ganja kering didalam tas sandang milik terdakwa sehingga terdakwa bersama dengan saksi Irwan Suropto di bawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa daun ganja yang berserakan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga



puluh) gram yang ada di dalam tas sandang milik terdakwa yang digantung di ruangan dapur dekat kamar mandi rumah terdakwa, yang mana barang bukti tersebut telah diuji di laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 2846/NNF/2017 tanggal 18 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh I Made Swetra,S.Si.,M.Si., Edhi Suryanto,S.Si.Apt,MM. Niryasti, S.Si,M.Si serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI cabang Palembang I Nyoman Sukena,SIK diketahui bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,303 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut merupakan **ganja** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana barang bukti berupa daun ganja kering tersebut telah diajukan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa sebagai barang yang ditemukan ada di dalam tas sandang milik terdakwa dan barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I bentuk tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu **“memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga telah terpenuhi, maka untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak atas perbuatannya “memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” maka akan dipertimbangkan alas hak perbuatan terdakwa tersebut yaitu sebagai berikut:

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang



dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jepriansyah, keterangan saksi Apriadi dan keterangan saksi Irwan Suropto yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "***Tanpa Hak atau Melawan Hukum***", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu



Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa daun ganja yang berserakan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah tas sandang warna hitam yang telah disita secara sah dari Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang, serta merupakan alat yang digunakan terdakwa untuk membawa barang yang dilarang oleh undang-undang tersebut, berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Arifin Susanto Bin Mat Senen** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Arifin Susanto Bin Mat Senen** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - daun ganja yang berserakan dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2018, oleh kami, Wahyu Iswari, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Denndy Firdiansyah, S.H. , Tri Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Rizki Nuzly Ainun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Wahyu Iswari, S.H.,M.Kn.

Tri Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, SH.,